

**PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG
PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
PANDEMI COVID-19
(Studi Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Oleh

**Rakha Ramadhan
NPM : 1621020311**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG
PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
PANDEMI COVID-19
(Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**RAKHA RAMADHAN
NPM : 1621020311**



Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

Pembimbing II: M. Dani Fariz Amrullah D, M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung merupakan lembaga daerah yang memiliki tugas dan kewenangan dalam lingkup daerah Bandar Lampung terkait implementasi Perpres No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung memiliki peran penting dalam pelaksanaan vaksinasi di Kota Bandar Lampung, dalam pasal 13A ayat (4) diatur perihal sanksi administratif bagi penerima vaksin yang menolak divaksinasi yaitu adanya penundaan ataupun penghentian jaminan sosialnya.

Rumusan Masalah dari penelitian ini yakni Bagaimanakah implementasi Pasal 13A ayat (4) Perpres No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19? serta Bagaimanakah perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi Pasal 13A ayat (4) Perpres No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi Pasal 13A ayat (4) Perpres No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi Pasal 13A ayat (4) Perpres No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reaserch*). Sifat penelitian ini termasuk penelitian bersifat *deskriptif analisis* yakni mendeskripsikan tentang bagaimana implementasi Perpres No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: *Pertama*, Implementasi Pasal 13A ayat (4) Perpres Nomor 14 Tahun 2021 oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung belum terealisasi karena pada faktanya di lapangan tidak ada warga ataupun sasaran penerima vaksin yang menolak untuk divaksinasi, sehingga warga Kota Bandar Lampung tidak ada yang dikenakan sanksi administrasi yang termuat dalam Pasal 13A ayat (4) Perpres Nomor 14 Tahun 2021 yakni penundaan atau penghentian jaminan sosial dan pelayanan

administrasi maupun denda. *Kedua*, Perspektif *Fiqh Siyasah* terkait Implementasi Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung termasuk dalam penerapan *siyasah tanfidziyyah* karena adanya penerapan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 merupakan upaya dari pemerintah untuk menanggulangi penyebaran pandemic covid-19 demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Peraturan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh *ulil amri* (pemerintah) dalam rangka menanggulangi penyebaran virus Covid-19 dan masyarakat harus menuruti perintah dari para *ulil amri* sebagai bentuk kepatuhan. Walaupun masyarakat belum sepenuhnya melakukan vaksinasi.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rakha Ramadhan
NPM : 1621020311
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Maret 2023
Penulis,



Rakha Ramadhan
1621020311



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : “*Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)*”
Nama : **Rakha Ramadhan**
NPM : **1621020311**
Jurusan : **Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*)**
Fakultas : **Syari’ah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I
NIP.197409202003121003

M. Dani Fariz Amrullah D, M.H
NIP. 199306172020121015

Mengetahui
Ketua Prodi Siyasah Syar’iyyah

Frenki, M. Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Perspektif *Fiqh Siyasa* Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)” disusun oleh, Rakha Ramadhan, NPM: 1621020311, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis/ 22 Juni 2023.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H (.....)

Sekretaris : Apriansyah, S.H.I, M.H (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M. Ag (.....)

Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I (.....)

Penguji III : M. Dani Feriz Amrullah, M.H (.....)



**Dekan
Fakultas Syari’ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa[4]: 59)



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Rudi Yanto, S.E dan Dra. Dewi Rismayani, berkat doa restu dari mereka penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Saudara-saudaraku keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam mencapai keberhasilanku.
4. Kepada teman-teman seperjuangan Agung, Attoy, Amray, Dedi, Raden, dan Ryan yang telah memberikan dukungan dan berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Rakha Ramadhan, lahir pada tanggal 01 Januari 1998 di Bandar Lampung. Anak dari pasangan Bapak Rudi Yanto, S.E dan Ibu Dra. Dewi Rismayani. Penulis menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 1 Dente Teladas pada tahun 2004. Pada pendidikan menengah, penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Bandar Lampung pada tahun 2010. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 2 Bandar Lampung pada tahun 2013. Kemudian penulis pada tahun 2016 melanjutkan Pendidikan formal di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“Perspektif *Fiqh Siyasa* Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)”** Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaallah mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Rohmat, S.Ag., M.H.I selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengkoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak M. Dani Fariz Amrullah D, M.H selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dosen, dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh

kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.

8. Teman-teman seperjuangan Hukum Tatanegara Islam Angkatan 2016, yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir sampai terselesainya skripsi.
9. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	19
2. Konsep <i>Siyasah Syar'iyah</i>	21
3. Sumber Hukum <i>Fiqh Siyasah</i>	27
4. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	34
B. <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	37
C. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019	40

1. Pengertian Vaksin	45
2. Jenis Vaksin di Indonesia.....	45
3. Pelaksanaan Vaksinasi di Indonesia	48

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung	55
1. Profil Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.....	55
2. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung	57
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.....	59
B. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)	59

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandar Lampung ...	69
B. Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya ilmiah, karena judul akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Adapun judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah “Perspektif *Fiqh siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)”. Untuk menghilangkan salah pengertian dalam memahami maksud judul skripsi ini, terlebih dahulu akan penulis uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Berikut ini dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul tersebut di antaranya:

1. Perspektif *Fiqh siyasah* merupakan pandangan *Fiqh siyasah*. *Fiqh siyasah* sendiri merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹
2. Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.²

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

² Hanafi Harsono, *Implementasi Kebijakan Dan Politik* (Bandung: Pustaka Buana, 2002), 15.

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dsalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh presiden yang mengatur mengenai mekanisme pengadaan vaksin dan prosedur pelaksanaan vaksin. Vaksin sendiri yaitu bahan antigenic yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit, sehingga penyakit tersebut dapat dicegah. Pasal 13 menyatakan bahwa pelaksanaan vaksinisasi adalah Kementerian Kesehatan.³
4. Pandemi Covid-19 adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografis yang luas. Covid-19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Covid merupakan singkatan dari *Corona Virus Disease-2019*. Covid-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas serta nyeri tenggorokan. Virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)*, dan *Severe Acute Respiratory Syndrme (SARS)*.⁴
5. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung adalah lembaga daerah yang berwenang dalam bidang kesehatan khususnya

³ Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dsalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

⁴ Janri Jacob Bakarbesy, "Fungsi WHO Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya Bagi Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No. 9 (2021): 894, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i9.810>.

di kota Bandar Lampung yang juga memiliki peran penting pada masa pandemi covid-19 terkait pelaksanaan vaksinasi.

Berdasarkan uraian istilah di atas, maka yang dimaksud judul penelitian “*Perspektif Fiqh siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)*” yakni adanya pelaksanaan ketentuan Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 terkait sanksi administrasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19, yang kemudian ditinjau berdasarkan pandangan hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2020, masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia dihebohkan oleh mewabahnya virus berbahaya dan mematikan yang telah menelan korban meninggal hingga ribuan orang yang disebut dengan *Corona Virus Desease* disingkat Covid-19. Covid-19 merupakan virus yang sangat berbahaya dan mematikan karena membuat orang yang terjangkit menderita penyakit *pneumonia* yaitu infeksi yang menyerang jaringan dan kantung udara di paru-paru dan menempel disaluran pernapasan, dan kecepatan mutasinya sangat tinggi. Virus ini merebak di Tiongkok yang diduga berasal dari pasar *seafood* yang menjajakan sup kelelawar dan juga kodok atau katak yang termasuk hewan liar. Virus covid-19 menurut WHO termasuk dalam PHEIC (*Public Health Emergency of International Concern*) atau kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia. Berdasarkan hasil pemeriksaan PCR (*Polymerase Chain Reaction*) atau

pemeriksaan swab lender, hingga 24 November 2021 telah tercatat secara global bahwa total kasus konfirmasi covid-19 di dunia adalah 258.164.425 kasus dengan 5.166.192 kematian (CFR 2,0%) di 204 Negara Terjangkit dan 151 Negara Transmisi Komunitas. Hingga 24 November 2021, Pemerintah Republik Indonesia telah melaporkan 4.254.443 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan ada 143.766 kematian (CFR: 3,4%) terkait COVID-19 yang dilaporkan dan 4.102.700 pasien telah sembuh dari penyakit tersebut.⁵

Terkait adanya fenomena Covid-19 tersebut, konsepsi dasar dari Indonesia sebagai negara hukum dengan konsep modern dalam arti material adalah bahwa sejatinya sudah merupakan kewajiban dari pemerintah bukan hanya bertanggungjawab dalam hal keamanan atau ketertiban suatu negara, namun ada banyak hal yang lebih penting terutama terkait dengan keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran dari warga negaranya. Perlu diketahui bahwa hak rakyat untuk memperoleh jaminan kesehatan dan kesejahteraan adalah hak asasi manusia yang wajib dijaga oleh negara dan diakui tanpa terkecuali.

Hal ini sudah tercantum secara jelas dalam Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang HAM yakni tepatnya Pasal 25 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya”.

⁵ Dwi Annisa, “Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 25 November 2021,” *Kemntrian Kesehatan Republik Indonesia*, 2022, <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-25-november-2021>.

Selain itu, Pancasila terutama dalam sila ke-5 juga mengakui adanya prinsip penting dari keadilan yang tak terkecuali hak untuk memperoleh kesehatan dan jaminan sosial. Jaminan Kesehatan Nasional atau yang kemudian disingkat menjadi JKN adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk menjamin bahwa hak atas kesehatan bisa diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dalam rangka optimalisasi jaminan agar rakyat bisa tetap hidup dengan sehat, selalu produktif, dan masyarakat menjadi sejahtera.

Presiden Joko Widodo dalam rangka merespon adanya wabah pandemi covid-19 saat ini, telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (yang selanjutnya disebut Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021). Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 ini diatur terkait sanksi administrasi berupa penundaan atau penghentian jaminan sosial bagi pihak yang menjadi sasaran penerima vaksin namun tidak mengikuti vaksinasi.

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung merupakan lembaga daerah yang memiliki tugas dan kewenangan dalam lingkup daerah Bandar Lampung terkait implementasi Peraturan Presiden tersebut. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung memiliki peran penting dalam pelaksanaan vaksinasi di Kota Bandar Lampung, sehingga dalam melaksanakan perannya harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021.

Namun pengaturan mengenai penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial tersebut terdapat unsur yang tidak sesuai dengan dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menjelaskan bahwa jaminan sosial adalah hak bagi siapapun yang sudah secara nyata telah

memberikan iuran atau bagi yang mereka yang dibayarkan iurannya oleh pemerintah. Artinya, pemerintah tidak dapat serta merta melakukan penundaan atau penghentian jaminan sosial jika peserta tetap membayar iuran yang sudah ditetapkan.

Maka perlu dilakukan kajian penelitian di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung agar diketahui tentang implementasi Pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yakni perihal sanksi administratif bagi penerima vaksin yang menolak divaksinasi yaitu adanya penundaan ataupun penghentian jaminan sosialnya.

Dalam tinjauan *Fiqh siyasah*, hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat dan terkait peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, kajian yang terletak pada *Fiqh siyasah* yakni bidang *siyasah tanfidziyah* yang diartikan sebagai ketentuan kebijakan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. *Siyasah tanfidziyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasar umum demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan. Mengenai hal tersebut *siyasah syar'iyah* adalah pengaturan kemashlahatan umat sesuai dengan ketentuan *syara'*. Maka hukum yang dibuat mengenai kewajiban vaksinasi Covid-19 adalah sebuah penerapan hukum yang sebelumnya telah dikaji dengan tidak menghilangkan ketentuan *syara'*.⁶

Berdasarkan uraian di atas, pembahasan mengenai implementasi Pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung perlu dilakukan kajian penelitian lebih dalam agar dapat diketahui

⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konsteksualisasi Doktrin Politik Islam*, 5-6.

bagaimana pelaksanaan ketentuan dalam pasal tersebut yang kemudian dikaji berdasarkan pandangan hukum Islam. Karena pada tahun 2022 ini, program vaksinasi sudah berlangsung dengan capaian yang cukup baik.

C. Fokus dan subfokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan masalah terhadap “Perspektif *Fiqh siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)” yang pembahasannya utamanya yakni terkait pandangan dari *Fiqh Siyasah* terhadap pelaksanaan ketentuan yang termuat dalam Pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sebagai lembaga daerah yang memiliki peran penting dalam rangka penanggulangan covid-19 terkait vaksinasi yang berlaku di Bandar Lampung. Adapun sub fokus penelitian ini yaitu mengadakan penelitian dengan melakukan wawancara terhadap informan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019?
2. Bagaimanakah perspektif *Fiqh siyasah* terhadap Pasal 13A ayat (4) Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi

Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019.
2. Untuk mengetahui perspektif *Fiqh siyasah* terhadap Implementasi Pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, berguna sebagai upaya untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya khususnya pembahasan tentang penanggulangan pandemi covid-19.
2. Secara praktis penelitian ini di maksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ada beberapa literatur berupa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zisi Lioni Argista pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Persepsi Masyarakat Terhadap

Vaksin Covid-19 di Sumatera Selatan”. Hasil penelitian ini yaitu persepsi masyarakat terhadap vaksin covid-19 ialah suatu tanggapan atau penerimaan dari informasi yang diperoleh mengenai keyakinan terhadap kehalalan vaksin, kesediaan divaksinasi dan kapasitas tenaga kesehatan yang memberikan vaksin covid-19. Hal tersebut dikarenakan banyak sekali isu-isu yang mempengaruhi tentang informasi mengenai vaksin Covid-19 seperti faktor kehalalan dan keamanan dari vaksin Covid-19. Pengetahuan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap vaksin covid-19, oleh karena itu diperlukannya untuk memberikan informasi secara menyeluruh dan merata pada semua masyarakat tentang kegunaan, keamanan vaksin covid-19 dan semua informasi ter-update mengenai vaksin covid-19.⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Yolanda Putri pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Opini Masyarakat Deli Serdang Terhadap Vaksinasi Covid-19 (Studi Pada Masyarakat Desa Mulioorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang)”. Penelitian ini membahas mengenai pemberitaan Vaksinasi Covid-19 yang simpang siur tersebar di berbagai Media Massa seperti Televisi, Media Cetak dan juga Media Sosial. Penelitian ini dilakukan kepada masyarakat dusun 16 desa Mulioorejo kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Opini dan Teori Komunikasi Media. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Survey. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan berupa Kuesioner. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 64 orang dengan menggunakan *Purposive Sampling* dan *Sampling insidental* sebagai teknik pengambilan sampel. Kesimpulan dari

⁷ Zisi Lioni Argista, “Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin Covid-19 Di Sumatera Selatan” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2021), 113.

penelitian ini diperoleh bahwa opini masyarakat dusun 16 desa Mulioarjo kecamatan Sunggal kabupaten Deli Serdang adalah cenderung ragu-ragu terhadap vaksinasi covid-19. Artinya masyarakat kurang yakin akan keamanan vaksin covid-19 dengan demikian dapat dikatakan opini masyarakat terkait vaksinasi covid-19 kurang positif.⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyukurnianingsih dkk pada tahun 2021 dengan judul “Kewajiban Hukum Vaksinasi Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Perspektif HAM di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum kewajiban vaksinasi dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah studi deskriptif analitik menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban vaksinasi bagi masyarakat tidak melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUDNRI 1945 yang mengatur pembatasan Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya, sifat HAM dikelompokkan menjadi dua, yaitu *Derogable Right* dan *Non Derogable Right*. Kewajiban vaksinasi justru merupakan sebuah cara untuk menjaga Hak Asasi Manusia orang lain yakni hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang bersifat *non derogable right*. Kehadiran negara dalam menjamin hak untuk hidup ini diimplementasikan dalam pelaksanaan kewajiban vaksinasi. Ketiadaan kewajiban vaksinasi justru merupakan

⁸ Nabila Yolanda Putri, “Opini Masyarakat Deli Serdang Terhadap Vaksinasi Covid-19 (Studi Pada Masyarakat Desa Mulioarjo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021).

pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia karena mengesampingkan hak hidup masyarakat.⁹

Adapun perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zisi Lioni Argista pada tahun 2021 berfokus pada persepsi masyarakat terhadap vaksin Covid-19 di Sumatera Selatan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi Pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 terkait adanya sanksi administrasi bagi pihak penerima vaksin. Penelitian ini juga dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Yolanda Putri pada tahun 2021 memfokuskan kajian penelitian pada opini masyarakat Deli Serdang terhadap vaksinasi Covid-19 dengan studi pada masyarakat Desa Mulioarjo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang). Sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi Pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 terkait adanya sanksi administrasi bagi pihak penerima vaksin dengan lokasi penelitiannya di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyukurnianingsih dkk pada tahun 2021 berfokus pada pembahasan tentang kewajiban hukum vaksinasi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 perspektif HAM di Indonesia. Sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi Pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 terkait adanya sanksi administrasi bagi pihak penerima vaksin dengan lokasi penelitiannya di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

⁹ Wahyu Kurnianingsih, "Kewajiban Hukum Vaksinasi Dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Perspektif HAM Di Indonesia," *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol.1 No. 2 (2021): 175, <https://doi.org/10.30649/jhek.v1i2.24>.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap masalah.¹⁰

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Data diperoleh dengan penelitian survey yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah.¹¹

b. Sifat Penelitian

Penelitian termasuk kedalam penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses, yang sedang berlangsung.¹²

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.¹³ Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 2.

¹¹ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.

¹² *Ibid.*, 16.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dianggap data utama dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan *interview* dengan informan di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan warga Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang merupakan sumber data pelengkap. Pada data ini, berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka yaitu buku-buku, laporan hukum, rancangan Undang-Undang, kamus hukum, jurnal hukum, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi, yang terdiri dari manusia, benda dan peristiwa sumber data yang mempunyai karakteristik dalam sebuah penelitian.¹⁴ Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh warga Kota Bandar Lampung yakni 1.184.949 orang dan seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yaitu 21 orang.

¹⁴ Ibid., 130.

b. Sampel

Sampel adalah contoh, representasi atau wakil dari satu populasi yang cukup besar jumlahnya.¹⁵ Tujuan peneliti mengambil sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya, dengan tujuan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya.

Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Proposive Sampling* yaitu berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel. Sample penelitian ini terdiri dari 1 orang pegawai Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan 5 orang warga Kota Bandar Lampung.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung dengan orang yang memberikan keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan *interview* bebas terpimpin, artinya peng-*interview* memberikan kebebasan kepada orang yang di *interview* untuk memberikan tanggapan atau jawaban. Wawancara dalam penelitian ini

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 148.

akan dilakukan dengan 5 orang anggota Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan 5 orang warga Bandar Lampung. Pembahasan dalam kegiatan wawancara tersebut yaitu tentang pelaksanaan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 khususnya ketentuan dalam Pasal 13A ayat (4) yang memuat sanksi administrasi bagi penerima vaksin yang menolak untuk diberikan vaksin.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.¹⁶ Metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan bersama dengan anggota Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan juga warga Kota Bandar Lampung.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu, data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. Karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.

¹⁶ Ibid., 112.

- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
- c. Sistematis data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.¹⁷

6. Metode Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, maka penulis mengolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan dan menganalisa data tersebut, adapun metode analisa data yang dipergunakan yaitu metode kualitatif yang merupakan data tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan fakta-fakta verbal, atau masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja.¹⁸ Analisis deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh di lapangan, dengan cara melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.¹⁹

Analisa deskriptif ini dipergunakan dengan cara menggunakan dan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian* (Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2004), 120.

¹⁸ Syaipan Djambak, *Metodologi Penelitian* (Palembang: Universitas Sriwijaya Press, 2014), 78.

¹⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 34.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai konsep *Fiqh Siyasa*, *Siyasa Tanfidziyah*, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Bab tiga adalah deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian yang diperoleh melalui wawancara di lapangan.

Bab empat membahas mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian terkait Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 khususnya pada Pasal 13A ayat (4).

Bab lima sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan dan rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh siyasah*

1. Pengertian *Fiqh siyasah*

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhofti* yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan *siyasah*. Agar pengertian ini mudah dipahami maka perlu dijelaskan baik secara bahasa maupun istilah mengenai *Fiqh siyasah* ini. Kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqh an*. Secara bahasa kata *fiqh* berarti pemahaman.²⁰ Selain itu, *fiqh* juga dimaknai sebagai pemahaman mendalam yang untuk sampai padanya diperlukan penerahan pemikiran secara sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, pemahaman di sini tidak hanya pemahaman secara lahir tapi juga batin. Sedangkan dalam kajian *ushûl al fiqh*, *fiqh* dimaknai dengan “pengetahuan tentang hukum-hukum *syara`* yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.” Pengertian ini menegaskan bahwa *fiqh* merupakan hasil *ijtihad* para ulama melalui kajian terhadap dalil-dalil tentang berbagai persoalan hukum baik yang disebutkan secara langsung maupun tidak langsung dalam Al-Quran dan Sunnah.²¹ Dengan demikian dapat diartikan bahwa *fiqh* merupakan pengetahuan mengenai hukum-hukum Islam yang berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah yang disusun oleh para mujtahid dengan cara berijtihad.

Sedangkan, kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*, yang memiliki arti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan, politik, dan

²⁰ Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al- Qur'an dan Al-Hadist,” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.3 No. 1 (2018): 18–28. 20.

²¹ Toha Andiko, “Pemberdayaan Qawâ`Id Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern,” *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 12 No. 1 (2014): 105, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

pembuat kebijaksanaan. Sedangkan secara istilah Abdul Khallaf Wahab mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “peraturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. Sementara Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.”²² *Siyasah* pada mulanya merupakan sesuatu usaha atau ikhtiar untuk mencapai atau menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan terhadap kepengurusan atau pemerintahan dalam mewujudkan kemaslahatan. *Siyasah* dapat dikatakan sebagai cara yang dilaksanakan oleh seorang ketua, berhubungan dengan tugasnya, dalam mengendalikan urusan-urusan orang yang berada di bawah kekuasaannya. Karena dalam penyelenggaraan tersebut sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur dan memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungan dengan kehidupan masyarakat.²³

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Fiqh siyasah* memiliki arti suatu konsep untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah.

Fiqh siyasah dikenal pula dengan sebutan *siyasah syar’iyah*. *Siyasah syar’iyah* secara istilah memiliki berbagai arti²⁴:

- a. Imam al-Bujairimi: memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan terhadap pemerintah.

²² Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 5.

²³ M Hasbi Umar, “Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu Pada Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni,” *Jurnal Al-Risalah*, Vol.12 No.2 (2018): 1, <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i02.448>.

²⁴ Fatmawati Hilal, *Fiqh Siyasah* (Yogyakarta: Pustaka Almada, 2015), 3.

- b. Imam Ibn'Abidin: kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kedalam jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Dalam segi lahir, *siyasah* berasal dari sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan dari segi batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.
- c. Abdul Wahab Khallaf, memaknai *siyasah syar'iyah* sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat mujtahid.²⁵

Dengan demikian *siyasah syar'iyah* berkaitan dengan aturan dalam bernegara untuk manusia guna mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

2. Konsep *Siyasah Syar'iyah*

Secara etimologi *siyasah syar'iyah* berasal dari kata *syara'* yang berarti sesuatu yang bersifat *syar'i* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *syar'i*. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.²⁶

Siyasah Syar'iyah dapat dikatakan sebagai kebijakan syari'ah, yaitu sebuah doktrin hukum Islam yang memberi kekuasaan kepada penguasa atau pemerintah untuk menentukan bagaimana syari'ah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. *Siyasah*

²⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 7.

²⁶ Wahbah Zuhailly, *Ushul Fiqh: Kuliyyat Da'wah al Islami* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), 89.

Syar'iyah adalah sebuah disiplin yang berhubungan dengan politik hukum dalam sebuah negara. Secara literal, *siyasah syar'iyah* berarti kebijakan yang berorientasi kepada syari'ah atau pemerintah yang berjalan sesuai dengan syari'ah. Dalam pengertian yang luas ini, maka *siyasah syar'iyah* adalah semua kebijakan pemerintah, baik yang terdapat tuntunan dari syari'ah mengenai hal itu atau tidak terdapat tuntunan sama sekali.²⁷

Siyasah syar'iyah sebenarnya harus dilakukan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Sementara itu para *fuqaha* belakangan menggunakan istilah ini dalam pengertian yang lebih spesifik sebagai pelaksanaan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dan hakim untuk melawan kejahatan dan kerusakan. Dalam hal ini, mengutip pendapat Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa bila seseorang dipercayakan kekuasaan atau urusan orang-orang beriman, dan selanjutnya yang bersangkutan mendelegasikan kekuasaan ini kepada orang lain sementara itu ia mempunyai orang yang lebih kompeten untuk urusan itu, maka ia telah mengkhianati Allah dan Rasul. Dalam konteks *siyasah syar'iyah*, kebijakan yang pernah diambil oleh pemerintahan Islam masa lalu dapat diteruskan untuk praktek pemerintahan zaman sekarang, tidak bertentangan dengan syari'ah secara keseluruhan, dan merupakan upaya untuk menegakkan syari'ah itu sendiri di zaman sekarang.²⁸

Dasar utama dari adanya *siyasah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syari'at Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara

²⁷ Rifyal Ka'bah, *Politik Dan Hukum Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Khairul Bayan, 2005), 111.

²⁸ *Ibid.*, 113.

yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah secara eksplisit.²⁹

Siyasah syar'iyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syari'at Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.³⁰

Siyasah syar'iyah yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan *syara'* bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.³¹

Ruang lingkup *siyasah syar'iyah* itu sangat luas, mencakup berbagai aspek kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah suatu negara. Dalam *siyasah syar'iyah*, penegakan negara merupakan tugas suci yang dituntut oleh agama dan merupakan salah satu perangkat untuk mendekatkan manusia kepada Allah.³²

Siyasah syar'iyah dalam bidang penegakan hukum yang adil memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa

²⁹ H Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 29.

³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 2014), 123.

³¹ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158.

³² Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah, Penerjemah, Mufid, Judul Asli, The Islamic Theory of Government According to Ibnu Taymiyah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 51.

untuk membentuk pengadilan, mengangkat *qadhi* dan hakim, melaksanakan hukuman *hudud* dan *ta'zir* terhadap pelanggaran dan kejahatan seperti pembunuhan, penganiyaan, perzinaan, pencurian, peminum khamar, dan sebagainya serta melaksanakan musyawarah dalam perkara-perkara yang harus dimusyawarahkan.³³

Ibnu Qayyim memperluas pembahasan *siyasaḥ syar'iyah* dalam penegakan hukum yang tidak terdapat *nash* atau dalilnya secara langsung dari al-Qur'an maupun Hadits. Maka beliau menguraikan panjang lebar masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum acara dan pengadilan. Beliau membawakan berbagai pembahasan yang merupakan contoh kasus penetapan hukum dengan pendekatan *siyasaḥ syar'iyah*. Diantaranya adalah tentang penetapan hukum yang pembuktiannya berdasarkan firasat (ketajaman naluri dan mata batin hakim), *amarat* (tanda-tanda atau ciri-ciri yang kuat), dan *qarain* (indikasi-indikasi yang tersembunyi). Demikian juga beliau membahas tentang menetapkan hukum berdasarkan al-Quran atau dengan cara mengundi, saksi orang kafir, saksi wanita, memaksa terdakwa supaya mau mengakui perbuatannya, dan sebagainya.³⁴

Hasbi As Shiddieqy, merangkum objek atau wilayah cakupan *siyasaḥ syar'iyah* itu kepada delapan bidang, yaitu *siyasaḥ dusturiyyah syar'iyah*, *siyasaḥ tasyri'iyah syar'iyah*, *siyasaḥ qadhaiyah syar'iyah*, *siyasaḥ maliyah syar'iyah*, *siyasaḥ idariyah syar'iyah*, *siyasaḥ dauliyah*, *siyasaḥ tanfiziyyah syar'iyah*, *siyasaḥ harbiyyah syar'iyah*.³⁵

³³ Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyasaḥ as Syar'iyah Fi Islahir Ra'i War Ra'iyah*, *Tahqiq Basyir Mahmud Uyun* (Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993).

³⁴ Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al Hukmiyah Fi Siyasat al Syar'iyah*, *Tahqiq Basyir Muhammad Uyun* (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), 26.

³⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ*, 30.

Ibn Farhun menjelaskan bahwa pada asalnya ada dua jenis *siyasah*, yaitu *siyasah dzalimah* yang diharamkan *syara'* dan *siyasah 'adilah* yang dapat memenangkan kebenaran dari kezaliman, menolak berbagai bentuk kejahatan, menghalangi pembuat kerusakan dan yang menghantarkan tercapainya tujuan-tujuan syariat. *Syara'* berkewajiban untuk merujuk kepada *siyasah 'adilah* dan menjadikannya sebagai sandaran dalam menegakkan kebenaran. Menurut Ibn Farhun, persoalan *siyasah* merupakan sebuah pembahasan luas yang berpotensi menyesatkan pemahaman dan mengeluarkan banyak energi manusia. Namun, menganggap ringan *siyasah* berarti menyia-nyiakan hak, membatalkan hukuman (*hudud*), dan memberi peluang para pelaku kejahatan untuk terus melakukan tindak kejahatannya. Sebaliknya, memperluas persoalan ini secara berlebihan akan dapat membuka pintu-pintu kezaliman, bahkan menumpahkan darah dan merampas harta dengan jalan yang tidak benar.³⁶

Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk dalam kewenangan *siyasah syar'iyah*. Beliau mendasarkan teori *siyasah syar'iyah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 58 dan 59, yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾
 وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

³⁶ Irwantoni, "Peranan Siyasah Syar'iyah dalam Memahami Nas-Nas Agama," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 10 No. 3 (2012): 270, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.268>.

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
 خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٨﴾ (سُورَةُ النِّسَاءِ: ٥٨-٥٩)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa’: 58-59).

Kedua ayat tersebut menurut Ibnu Taimiyah adalah landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasar ayat pertama surat An-Nisa’ ayat 58, kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedang kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-orang yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang

negara dari *zakat, infaq, shadaqah, fa'i* dan *ghanimah* serta segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan.

Tindakan atau kebijakan *siyasah* bertujuan untuk kepentingan orang banyak. Hal ini menunjukkan bahwa *siyasah* dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. *Siyasah* itu dalam wilayah *ijtihadi*, yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil *qath'i* dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah *ijtihadi* maka dalam *siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *masalahat mursalah*. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyasah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.³⁷

Jadi *siyasah syar'iyah* memiliki kedudukan yang penting karena *siyasah syar'iyah* adalah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat yang dimaksud dalam *siyasah* adalah dalil-dalil *kully* dari al-Qur'an maupun al-Hadits, *maqashid syari'ah*, semangat ajaran Islam, dan kaidah-kaidah *kulliyah fiqh iyah*.

3. Sumber Hukum *Fiqh siyasah*

a. Al-Quran

Al-Quran merupakan pedoman utama semuat umat Muslim. Al-Quran tidak hanya sebagai pedoman

³⁷ Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al- Qur ' An Dan Al -Hadist...", 20.

tetapi juga sebagai petunjuk jalan bagi seorang muslim baik untuk dunia maupun akhirat. Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja di desain Allah SWT demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial-budaya, tatanegara maupun politik meskipun tidak ada kata politik di dalam al-Quran.

Secara bahasa Al-Quran berasal dari kata *qa-ra-a* قرا dengan kata *fu'lan* فملان yang artinya bacaan, berbicara tentang apa yang tertulis padanya.

Sedangkan menurut istilah Abu Zahrah mengartikan Al- ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya Al-Quran adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab yang dinukilkan secara mutawatir.

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik. Secara implisit di dalam alQur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan Khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah SWT.³⁸

³⁸ Ibid., 21.

Di antara sekian ayat yang menyinggung permasalahan siyasah di antaranya:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

“Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.” (Q.S)Yunus [10] : 14)

Dalam ayat ini, Allah SWT. menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang kholifah dimuka bumi ini. Dimana seorang kholifah pasti membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas yang di embanya ini. Skill ini lah yang kemudian kita kenal dengan istilah siyasah. Namun dalam ayat ini Allah SWT. Belum menjelaskan nilai-nilai terkait siyasah yang seharusnya diterapkan oleh seorang kholifah. Nilai nilai ini diterangkan pada Ayat lain, yakni pada surat an-Nisa ayat 59:

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S.

An-Nisa [4] : 59)

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang kholifah harus berorientasi kepada nilai nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rosulnya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rosulnya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakn tersebut tidak sesuai dengan Allah dan rosulnya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini juga Allah memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rosulnya. Hal ini penting sekali dilakukan, karena setiap kebijakan yang berorientasi pada nilai nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah akan menjadikan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat secara luas.³⁹

b. Sunnah

Sunnah **سنة** berasal dari kata **سن** yang berarti: cara yang biasa dilakukan apakah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk.

Di dalam Al-Quran sendiri kata “Sunnah” disebut sebanyak 16 kali. Yaitu dalam firman Allah Q.S Al-Imran 137:

³⁹ Ibid., 22.

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
 كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١٣٧﴾ (سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: ١٣٧)

“Sesungguhnya sudah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakannya.” (Q.S. Al-Imran [3]: 137)

Al-Hads adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadis Nabi SAW. sendiri menjadi sumber kedua setelah al-Qur'an. Persoalan-persoalan yang belum dijelaskan secara detail biasanya oleh hadis akan dijelaskan lebih detail lagi kecuali pada persoalan-persoalan yang memang dan seharusnya bersifat umum. Persoalan fiqh siyasah memang tidak pernah diungkap dengan detail. Namun, prinsip-prinsip umum dalam berpolitik sudah tertera secara eksplisit. Satu contoh tentang kepemimpinan dalam Islam, di mana asSunnah secara jelas menganjurkan untuk senantiasa amanah dalam menjalankan kepemimpinannya.⁴⁰

c. *Ijma*

Ijma' dalam pengertian bahasa memiliki dua arti. Pertama, berupaya (tekad) terhadap sesuatu. disebutkan *أجمع فالان على الأمر* berarti berupaya di atasnya. Sebagaimana firman Allah SWT:

⁴⁰ Ibid., 25.

﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يٰقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ
 عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذَكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ
 فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ
 أَقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾

“Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu Dia berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, Maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku.” (Q.S. Yunus [10]: 71)

Pengertian kedua, berarti kesepakatan. Perbedaan arti yang pertama dengan yang kedua ini bahwa arti pertama berlaku untuk satu orang dan arti kedua lebih dari satu orang. *Ijma'* dalam istilah *ahli ushul* adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafat Rasul Saw atas hukum syara.⁴¹

Pada prinsipnya para ahli fiqh berpendapat sependapat bahwa:

- 1) *Ijma'* dapat terjadi dengan kesepakatan para mujtahid.

⁴¹ Muhammad Ashsubl, “Kedudukan *Ijma* Sebagai Dalil Hukum Terhadap Jabatan Publik,” *Jurnal Hukum: ISTINBATH*, Vol. 13 No. 1 (2016): 56, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/542/474>.

- 2) Adanya permasalahan yang tidak terdapat dalam nash qath'i.
- 3) Terjadi pada masa tertentu.⁴²

Dengan demikian *Ijma* dipandang tidak sah apabila:

- 1) Ada yang tidak menyetujui.
- 2) Hanya ada seorang mujtahid.
- 3) Tidak ada kebulatan yang nyata.
- 4) Sudah jelas terdapat dalam nash.⁴³

d. Qiyas

Secara bahasa qiyas berarti **قَدْر** yang artinya mengukur, membanding sesuatu dengan semisalnya. Sedangkan, secara istilah para ahli memberikan beberapa definisi-definisi sebagai berikut⁴⁴:

- 1) Al-Ghazali memberikan definisi yaitu menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.
- 2) Qadhi Abu Bakar menyatakan bahwasanya Qiyas merupakan menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya.

⁴² Zakaria Syafe'i, "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Alqalam*, Vol. 13 No. 67 (1997): 29, <https://doi.org/DOI: 10.32678/alqalam.v13i67.493>.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 316.

- 3) Abu Zahrah memberikan definisi qiyas yaitu menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam 'illat hukum.
- 4) Abu Hasan al-Bashri mengatakan qiyas adalah menghasilkan (menetapkan) hukum ashl pada "furu" karena keduanya sama dalam 'illat hukum menurut mujtahid.

Dengan melihat beberapa definisi qiyas diatas, maka dapat disimpulkan qiyas terdiri dari empat unsur yaitu⁴⁵:

- 1) Ashl (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat mengqiyashkan atau biasa disebut maqisala'ih.
- 2) Far'u (cabang), yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya.
- 3) Hukum ashl yaitu hukum syar'I yang ditetapkan oleh nash.
- 4) Illat yaitu suatu sifat yang terdapat dalam ashl, dengan adanya sifat itulah ashl mempunyai suatu hukum dan dengan itulah ashl terdapat banyak cabang sehingga hukum cabang itu disebut ashl.

4. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terdapat perbedaan pandangan dari para ahli mengenai pembagian ruang lingkup *fiqh siyasah*. Ada yang membaginya menjadi tiga, empat, lima, ataupun delapan bagian. Namun perbedaan ini hanyalah bersifat teknis bukan prinsip. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam

⁴⁵ Arifana Nur Kholiq, "Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontemporer," *Jurnal Isti'dal*, Vol.1 No. 2 (2014): 10, <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i2.326>.

kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-sulthaniyyah*, lingkup kajian *Fiqh siyasah* mencakup sebagai berikut:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter)
- c. *Siyasah Qadha'iyah* (peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang)
- e. *Siyasah 'Idariyyah* (administrasi negara) ⁴⁶

Sementara Abd al-Wahab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bagian yaitu:

- a. *Siyasah Qadhaiyyah* (politik peradilan)
- b. *Siyasah Dauliyyah* (politik hubungan internasional)
- c. *Siyasah Maliyah* (politik ekonomi dan moneter) ⁴⁷

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *Fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah* (politik hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyah* (peradilan)
- d. *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah Dauliyyah* (politik hubungan internasional)
- f. *Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
- g. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang) ⁴⁸

⁴⁶ Ibid., 16.

⁴⁷ Ibid., 17.

⁴⁸ Ibid., 18.

Secara garis besar *Fiqh siyasah* dibagi menjadi tiga bagian pokok saja, yaitu : *siyasah dusturiyyah* (politik perundang-undangan), *siyasah dauliyah* (politik hubungan internasional), dan *siyasah maliyah* (politik keuangan). Untuk mengerucutkan penelitian peneliti akan membahas mengenai *siyasah dusturiyyah* sebagai pendekatan kepada masalah yang peneliti teliti.⁴⁹

Siyasah dusturiyyah adalah bagian dari *Fiqh siyasah* yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara agar sesuai dengan hukum Islam atau nilai-nilai Syariat. Artinya, perundang-undangan tersebut mengacu pada konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam al-Quran dan *siyasah dusturiyyah* membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang bertujuan demi kemaslahatan umat manusia. Persoalan mengenai *siyasah dusturiyyah* tidak terlepas dari *dalil-dalil kully*, yakni baik al-Quran, Hadits, maqasid al-syariah serta semangat Islam dalam mengatur masyarakat.⁵⁰

Pada dasarnya konsep kajian *Siyasah Dusturiyyah* terbagi menjadi dua aspek yakni:⁵¹

- a. Al-quran dan hadist yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun mengatur akhlak manusia.
- b. Kebijakan *ulil amri* atas dasar pertimbangan ulama dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur

⁴⁹ Ibid., 18.

⁵⁰ Cholida Hanum, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol.4 No.2 (2019): 125, <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1530>.

⁵¹ Lia Junita, "Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah" (IAIN Bengkulu, 2020), 39.

tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

Dalam kajian *siyasah dusturiyyah* dibagi menjadi tiga bahasan yaitu: *Siyasah tasyri'iyah* , *Siyasah tanfidziyah* , dan *Siyasah Qhada'iyah*.

B. *Siyasah tanfidziyah*

Dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafah* serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *siyasah tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi muhammad saw. *Fiqh siyasah siyasah tanfidziyyah syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan Negara.⁵²

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁵³

Kekuasaan eksekutif dalam Islam di sebut *alsulthah al-tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

⁵² Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

⁵³ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 62.

Siyasah tanfidziyah yaitu berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan penjabaran dari perundang-undangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legeslatif. Pemerintah memegang peranan penting dan sebagai rakyatnya kita harus menaati undang-undang tersebut.⁵⁴ Perintah untuk menaati pemimpin tertuang di dalam:

يَتَّيِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ (سُورَةُ النِّسَاءِ: ٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa [4]: 59)

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.⁵⁵

⁵⁴ M Edward Rinaldo “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol.1 No. 1 (2021): 15, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

⁵⁵ *Ibid.*, 137.

Kepala negara dan pemerintah diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat wajib menurut ijma. Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat Islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu.⁵⁶

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Alquran dan sunnah Rasullullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad, mengatur perokonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syari'ah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan. Disamping itu, wewenang imam atau kepala negara adalah:⁵⁷

1. Menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakat di luar wilayahnya.
2. Imam menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian.

⁵⁶ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan dalam Sejarah Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 121.

⁵⁷ Wery Gusmansyah, "Trias Politca dalam Perspektif Fikih Siyasaah," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 2 No. 2 (2017): 131, <https://doi.org/DOI:10.29300/imr.v2i2.1448>.

3. Mengeluarkan perintah perang
4. Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki
5. Menghukum umat Islam dan nono Islam dalam wilayahnya apabila mereka terbukti melanggar hukum
6. Memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan
7. Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian.

Semua kewenangan ini bukan tanpa ada pembatasannya. Imam harus menjalankannya dalam batas-batas hukum tertentu, dengan memenuhi sasaran dan tujuan hukum dengan pihak musuh.

C. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19

Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2021 telah menandatangani Peraturan Presiden (Peraturan Presiden) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Peraturan ini dapat diakses pada laman jdih.setkab.go.id. Peraturan Presiden ini berisi perubahan mengenai beberapa ketentuan terkait pengadaan vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan vaksin, cakupan keadaan kahar (*force majeure*), kejadian ikutan pasca pelaksanaan vaksinasi, dan pembayaran uang di muka atau uang muka untuk penyediaan vaksin.⁵⁸

⁵⁸ “Inilah Perpres 14/2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19,” *Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi*

Dalam Pasal I Peraturan Presiden tersebut dijabarkan sejumlah pasal yang terdapat perubahan atau penambahan. Seperti misalnya perubahan pada Pasal 4 ayat (2) tentang kerja sama dengan lembaga/badan internasional untuk pelaksanaan pengadaan vaksin yang meliputi:

1. Kerja sama dalam rangka penelitian dan pengembangan Vaksin COVID- 19;
2. Kerja sama untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi COVID- 19.

Perubahan selanjutnya terdapat pada Pasal 11 ayat (1) yang bunyinya menjadi, “Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum dalam kontrak atau kerja sama dan/atau kegagalan pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*) atau penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) Vaksin COVID-19, pelaksanaan kontrak atau kerja sama dalam pengadaan Vaksin COVID- 19 dapat dihentikan.”⁵⁹

Force majeure yang dimaksud adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak atau kerja sama dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak atau kerja sama menjadi tidak dapat dipenuhi, meliputi keseluruhan proses pengadaan vaksin, termasuk penyerahan vaksin.

Selanjutnya, di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan dua pasal yaitu Pasal 11A dan Pasal 11B. Pada Pasal 11A ayat (1) disebutkan, dalam hal pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada BUMN, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerja sama lembaga/badan internasional yang penyediannya mempersyaratkan adanya pengambilalihan

Birokrasi, 2021, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/inilah-perpres-14-2021-tentang-pengadaan-vaksin-dan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19>.

⁵⁹ Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

tanggung jawab hukum, Pemerintah mengambil alih tanggung jawab hukum penyedia vaksin meliputi keamanan, (*safety*), mutu (*quality*), dan khasiat (*efficacy*)/imunogenisitas. “Pengambilalihan tanggung jawab hukum oleh Pemerintah terhadap penyedia Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dilakukan sepanjang proses produksi dan distribusi telah memenuhi cara pembuatan obat yang baik dan/atau cara distribusi obat yang baik,” ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (2). Pengambilalihan tanggung jawab hukum tersebut dituangkan dalam perjanjian/kontrak.⁶⁰

Sementara pada Pasal 11B disebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan vaksin, baik melalui penugasan kepada BUMN PT Bio Farma Persero, penunjukan langsung badan usaha penyedia, dan kerja sama dengan badan/lembaga internasional, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.⁶¹

Lebih lanjut di antara Pasal 13 dan Pasal 14 juga disisipkan dua pasal, yaitu Pasal 13A dan Pasal 13B yang mengatur terkait sasaran penerima vaksin dan sanksi bagi yang tidak mengikuti vaksinasi. Pasal 13A ayat (1) menyebutkan pendataan dan penetapan sasaran penerima Vaksin COVID-19 dilakukan oleh Kemenkes. “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19,” bunyi Pasal 13A ayat (2). Kewajiban tersebut dikecualikan bagi sasaran penerima vaksin

⁶⁰ Pasal 11A Ayat (1-2) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

⁶¹ Pasal 11 B Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia.⁶²

Bunyi ketentuan Pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

1. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan social.
2. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau denda.⁶³

Pengenaan sanksi administratif dimaksud dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah (pemda), atau badan sesuai dengan kewenangannya. Penambahan selanjutnya adalah Pasal 15A dan Pasal 15B yang mengatur tentang biaya pengobatan dan perawatan yang akan ditanggung Pemerintah jika terdapat kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19, serta kompensasi yang akan diberikan Pemerintah jika kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau meninggal dunia.

Pada Pasal 15A ayat (1) disebutkan, dalam rangka pemantauan kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19 dilakukan pencatatan dan pelaporan serta investigasi. Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan serta investigasi, dijelaskan pada Pasal 15A ayat (3), dilakukan kajian etiologi lapangan oleh Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan kajian kausalitas oleh

⁶² Pasal 13 A Ayat (1-2) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

⁶³ Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi.⁶⁴

Ketentuan Pasal 15A ayat (4) menyatakan bahwa “Terhadap kasus kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan, maka biaya pengobatan dan perawatan dilaksanakan dengan ketentuan: a) untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang aktif, ditanggung melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional, dan b) untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang nonaktif dan selain peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional didanai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara”.⁶⁵

Ketentuan lain disebutkan dalam Pasal 15B ayat (1) yang berbunyi, “Dalam hal terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19 berdasarkan hasil kajian kausalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15A ayat (3) dan kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau meninggal, diberikan kompensasi oleh Pemerintah.”⁶⁶

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, bentuk, dan nilai besaran untuk kompensasi tersebut ditetapkan oleh Menkes setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. “Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

⁶⁴ Pasal 15A Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

⁶⁵ Pasal 15A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

⁶⁶ Pasal 15B Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

diundangkan,” demikian tertuang di bagian akhir peraturan yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 10 Februari 2021.

1. Pengertian Vaksinasi

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Vaksinasi Program adalah pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada pemerintah. Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan Vaksinasi kepada karyawan atau karyawan, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum atau badan usaha.⁶⁷

2. Jenis vaksin yang digunakan di Indonesia

a. Vaksin Sinovac dan Sinopharm

Produksi vaksin diawali oleh tempat virus ini bermula yaitu Beijing China dengan berupa vaksin Sinovac dan Sinopharm. Vaksin tersebut bekerja dengan menggunakan virus yang sudah dimatikan guna

⁶⁷ Rochani Nani. Sensusiyati. Rahayu, “Vaksin Covid 19 Di Indonesia : Analisis Berita Hoax,” *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* , Vol. 2 No. 07 (2021): 39, <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/422>.

merangsang system kekebalan tubuh terhadap virus tanpa risiko memberikan respon terhadap penyakit yang serius. Salah satu keunggulan dari vaksin Sinovac adalah dapat disimpan di lemari es standar dengan suhu 2-8°C. Vaksin Sinovac telah menjalani uji coba vaksin tiga di berbagai negara. Data sementara dari uji coba tahap akhir di Turki dan Indonesia menunjukkan bahwa efektivitas vaksin ini masing-masing 91.25% dan 63.50%. Di Indonesia sendiri vaksinasi pertama vaksin ini di pelopori oleh presiden Joko Widodo yang merupakan titik awal vaksinasi gratis di Indonesia.⁶⁸

Sinovac Biotech Ltd, vaksin jenis *inactivated virus* dengan jumlah 2 dosis (0,5 ml per dosis) diberikan melalui intramuskular pada hari ke-14. Sedangkan Sinopharm, vaksin jenis *inactivated virus* dengan jumlah 2 dosis (0,5 ml per dosis) diberikan melalui intramuskular pada hari ke-21.

b. Vaksin Moderna

Vaksin Moderna memiliki nama dagang adalah mRNA-1273, yang dibuat oleh ModernaTX, Inc, dengan tipe vaksin adalah mRNA. Berdasarkan bukti uji klinis, vaksin Moderna 94,10% dinyatakan efektif mencegah penyakit Covid-19 yang dikonfirmasi di laboratorium pada orang yang menerima dua dosis yang tidak memiliki bukti terinfeksi sebelumnya. Vaksin menunjukkan efektifitas tinggi dalam uji klinis (kemanjuran) di antara orang-orang dari berbagai kategori usia, jenis kelamin, ras, serta etnis dan diantara orang-orang dengan kondisi medis yang mendasarinya. Adapun efek samping dari vaksin Covid-19 Moderna meliputi reaksi di tempat suntikan yaitu berupa perasaan nyeri, nyeri tekan, dan pembengkakan getah bening di lengan yang sama dari suntikan, bengkak (keras), dan kemerahan. Secara umum ada perasaan kelelahan, sakit

⁶⁸ Ibid.

kepala, nyeri otot, nyeri sendi, mual dan menggigil, mual dan muntah⁶⁹

Moderna, vaksin jenis RNA based vaccine dengan jumlah 2 dosis (0,5 ml per dosis) diberikan melalui intramuskular pada hari ke-28.

c. Pfizer BioNTech

Nama vaksin Covid 19 dari Pfizer BioNTech adalah BNT162b2, diproduksi oleh Pfizer Inc., and BioNTech, dan termasuk golongan vaksin tipe mRNA. Berdasarkan bukti dari uji klinis, vaksin Pfizer-BioNTech 95% efektif mencegah penyakit Covid-19, yang dikonfirmasi di laboratorium pada orang tanpa bukti infeksi sebelumnya. Efek samping yang dilaporkan akibat pemakaian vaksin Pfizer-BioNTech adalah; nyeri di tempat bekas suntikan, merasa kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, menggigil, demam, nyeri sendi, pembengkakan di tempat suntikan, kemerahan di tempat suntikan, mual, kurang enak badan, pembengkakan kelenjar getah bening (*limfadenopati*).⁷⁰

Pfizer Inc and BioNTech Vaksin, vaksin jenis RNA based vaccine dengan jumlah 2 dosis (0,3 ml per dosis) diberikan melalui intramuskular pada hari ke-28.

d. AstraZeneca

AstraZeneca merupakan perusahaan farmasi dari Inggris yang telah melakukan Pengembangan vaksin Covid -19 bersama Oxford University, dan pemerintah Indonesia telah melakukan kerjasama dalam rangka penyediaan vaksin yang disebut dengan nama AZD1222. Vaksin AstraZeneca dibuat dari versi lemah virus flu biasa yang berasal dari simpanse yang telah dimodifikasi supaya tidak tumbuh pada manusia dan hingga saat ini uji coba masih terus berlangsung dengan melibatkan sebanyak sekitar

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

20.000 sukarelawan. Keunggulan lain dari vaksin tersebut adalah mudah untuk didistribusikan dikarenakan tidak memerlukan

Astra Zeneca, vaksin jenis viral vector (Non-replicating) dengan jumlah 1-2 dosis (0,5 ml per dosis) diberikan melalui intramuskular pada hari ke-28 jika 2 dosis.


3. Pelaksanaan Vaksinasi di Indonesia

Diperlukan proses perencanaan yang komprehensif sebagai upaya untuk meningkatkan cakupan vaksinasi sehingga dapat lebih merata dengan cara meningkatkan akses terhadap layanan vaksinasi yang berkualitas dan sesuai dengan standar. Proses penyusunan perencanaan pelaksanaan vaksinasi dilakukan tiap bagian administrasi. Melalui perencanaan yang baik maka dapat menghasilkan kegiatan pelayanan vaksinasi dengan baik pula. Sebelum melaksanakan kegiatan pemberian vaksinasi COVID-19 maka disusun perencanaan melalui perhitungan data dasar (jumlah fasilitas pelayanan kesehatan atau pos pelayanan vaksinasi, tenaga pelaksana, daerah sulit jangkauan, dan lainnya).⁷¹

⁷¹ Armanto Makmun and Siti Fadhilah Hazhiyah, "Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid-19," *Jurnal Molucca Medica*, Vol. 2 No. 13 (2020), <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamedica/article/view/2497>.

Gambar 1

Tahapan Perencanaan Vaksinasi COVID-19



Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2020.

Vaksinasi COVID-19 dilaksanakan dalam 4 tahapan mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan dan profil keamanan vaksin. Kelompok prioritas penerima vaksin adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia yang berusia ≥ 18 tahun. Kelompok penduduk berusia di bawah 18 tahun dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tahapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tahap kesatu pada pelaksanaan Januari-April 2021. Target atau sasaran vaksinasi COVID-19 pada tahap kesatu ini yaitu tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang sedang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai populasi yang sangat berisiko tinggi terhadap penularan.
2. Tahap kedua pada pelaksanaan Januari-April 2021. Target atau sasaran vaksinasi tahap kedua yaitu Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat

hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya termasuk petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang berhubungan secara langsung dalam pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat usia lanjut atau lansia ≥ 60 tahun juga termasuk prioritas di tahap kedua.

3. Tahap ketiga pada pelaksanaan April 2021-Maret 2022. Target atau sasaran vaksinasi tahap ketiga yaitu kelompok masyarakat rentan dilihat berdasarkan aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.
4. Tahap keempat pada pelaksanaan April 2021-Maret 2022. Target atau sasaran vaksinasi tahap keempat ialah masyarakat Indonesia dan pekerja perekonomian lainnya berdasarkan pendekatan cluster dan disesuaikan oleh stok atau ketersediaan pasokan vaksin.⁷²

Pendataan sasaran penerima vaksin dilakukan secara top-down melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 yang bersumber dari Kementerian/Lembaga terkait atau sumber lainnya meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan, dan alamat tempat tinggal sasaran. Melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 dilakukan penyaringan data (*filtering*) sehingga diperoleh sasaran kelompok penerima vaksin COVID-19 sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Penentuan jumlah sasaran per kelompok penerima vaksin dilakukan melalui pertimbangan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Penetapan jumlah sasaran per kelompok penerima vaksin untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan menjadi dasar dalam penentuan alokasi serta distribusi vaksin dan logistik vaksinasi dengan juga mempertimbangkan cadangan sesuai kebutuhan.

⁷² Marwan, "Peran Vaksin Penanganan Pandemi Covid-19," *Jurnal SMF Pulmonologi Dan Kedokteran Respirasi*, Vol. 3 No. 1 (2020): 25, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamedica/article/view/2497><https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamedica/article/view/2497>.

Tempat fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan vaksinasi COVID-19 akan dilakukan pendataan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pendataan meliputi pendataan tenaga vaksinator, jadwal pelayanan dan peralatan rantai dingin pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan sebagai upaya mengkoordinasi.⁷³

Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan vaksinasi COVID-19:

1. Terdapat tenaga kesehatan sebagai vaksinator atau pelaksana vaksinasi COVID-19;
2. Terdapat sarana rantai dingin sesuai aturan perundangan terkait jenis vaksin COVID-19;
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak memiliki poin kedua dapat dijadikan tempat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan mengkoordinasikan puskesmas setempat. Kemudian, terdapat izin operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri dengan ketentuan peraturan.⁷⁴

Berikut adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan vaksinasi COVID-19:

1. Puskesmas, puskesmas pembantu;
2. Klinik;
3. Rumah sakit;
4. Unit pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

Setiap satu sesi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagai tenaga kesehatan pelaksana terdiri dari:

⁷³ Rahayu, "Vaksin Covid 19 Di Indonesia : Analisis Berita Hoax...", 25.

⁷⁴ Marwan, "Peran Vaksin Penanganan Pandemi Covid-19...", 25.

1. Pekerja pendaftaran
2. Pekerja yang melakukan skrining (anamnesa), periksa fisik sederhana, dan promosi kesehatan
3. Pekerja vaksinator COVID-19 dibantu pekerja siapkan vaksin
4. Pekerja untuk dilakukan observasi setelah pemberian vaksinasi COVID-19 serta diberikan tanda selesai dan kartu vaksinasi COVID-19
5. Pekerja mencatat hasil vaksinasi COVID-19
6. Pekerja pengelola limbah medis
7. Pekerja mengkoordinir alur pelayanan vaksinasi COVID-19.⁷⁵

Dalam penyusunan jadwal pelayanan dilakukan pemetaan ketersediaan tenaga pelaksanaan sebagai bentuk pertimbangan. Diestimasikan bahwa 15 menit dalam pelayanan vaksinasi COVID-19 untuk satu orang. Pemberian pelayanan maksimal untuk 40-70 orang per hari pada satu vaksinator (perawat, bidan, dan dokter). Sasaran per sesi layanan sekitar 10-20 orang, dalam sehari dapat dilakukan beberapa sesi pelayanan. Dalam menyusun jadwal pelayanan vaksinasi COVID-19 meliputi hari pelayanan, jumlah sesi layanan per hari, jam pelayanan dan kuota sasaran yang dilayani per sesi pelayanan serta nama dan nomor kontak penanggung jawab dilakukan koordinasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berkoordinasi dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Data sasaran yang terverifikasi dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 digunakan untuk menentukan kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi lainnya (*Auto Disable Syringe, Safety Box, alcohol swab*) pada setiap puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. estimasi *wastage rate vaccine* (*estimasi wastage rate vaccine* multi dosis sebanyak 15%) dan buffer

⁷⁵ Ibid.

stock logistik (bagi ADS ditambah 5%) untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan sebagai pertimbangan



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Sejarah Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Andiko, Toha. “Pemberdayaan Qawâ`Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasa Modern.” *Al-`Adalah*, Vol. 12 No. 1 (2014).
<https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.
- AndraFarm.com*. “Update Seputar Kasus Perkembangan COVID-19 (Virus Corona) Di Kota Bandar Lampung per Hari Hingga 9 April 2023.” April 2023.
https://m.andrafarm.com/_andra.php?_i=daftar-co19-kota&noneg=224-19&urut=1&asc=01100000000.
- Annisa, Dwi. “Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 25 November 2021.” *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 2022.
<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-25-november-2021>.
- Ardiyanto, Budi. Sanksi Bagi Target Penerima Vaksin Yang Menolak Untuk Divaksinasi, September 20, 2022.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ashsubl, Muhammad. “Kedudukan Ijma Sebagai Dalil Hukum Terhadap Jabatan Publik.” *Jurnal Hukum: ISTINBATH*, Vol. 13 No. 1 (2016). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/542/474>.
- Bakar, Abu. Tahapan Pemberian Vaksin, September 20, 2022.
- Dinas Kesehatan Provinsi Lampung*. “Data Pantauan COVID-19 Provinsi Lampung (20-Mar-2020 Sampai 04-Apr-2023).” n.d. <https://dinkes.lampungprov.go.id/covid19/>.

- Djambak, Syaipan. *Metodologi Penelitian*. Palembang: Universitas Sriwijaya Press, 2014.
- Djazuli, H. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 2 No. 2 (2017). <https://doi.org/DOI:10.29300/imr.v2i2.1448>.
- Gusti. Kebijakan Vaksinasi Bagi Masyarakat, September 20, 2022.
- Hanum, Cholida. "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol.4 No. 2 (2019). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1530>.
- Harsono, Hanafi. *Implementasi Kebijakan Dan Politik*. Bandung: Pustaka Buana, 2002.
- Hilal, Fatmawati. *Fiqh Siyasah*. Yogyakarta: Pustaka Almaida, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Irwantoni. "Peranan Siyasah Syar'iyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama." *Jurnal Al-Adalah*, Vol.10 No. 3 (2012). <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.268>.
- Jacob Bakarbesy, Janri. "Fungsi WHO Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya Bagi Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No. 9 (2021). <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i9.810>.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al- Qur ' An Dan Al -Hadist." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol.3 No. 1 (2018): 18–28.
- Jauziyah, Ibnul Qayyim Al. *Al Thuruq al Hukmiyah Fi Siyasat al Syar'iyah, Tahqiq Basyir Muhammad Uyun*. Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005.

- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah, Penerjemah, Mufid, Judul Asli, The Islamic Theory of Government According to Ibnu Taymiyah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Junita, Lia. “Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah.” IAIN Bengkulu, 2020.
- Ka’bah, Rifyal. *Politik Dan Hukum Dalam Al-Qur’an*. Jakarta: Khairul Bayan, 2005.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Dan Penelitian*. Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,. “Inilah Perpres 14/2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.” 2021. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/inilah-perpres-14-2021-tentang-pengadaan-vaksin-dan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19>.
- Kholiq, Arifana Nur. “Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontemporer.” *Jurnal Isti’dal*, Vol.1 No. 2 (2014). <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i2.326>.
- Kurnianingsih, Wahyu. “Kewajiban Hukum Vaksinasi Dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Perspektif HAM Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Kesehatan*, 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.30649/jhek.v1i2.24>.
- Lioni Argista, Zisi. “Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin Covid-19 Di Sumatera Selatan.” Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2021.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

- Makmun, Armanto, and Siti Fadhillah Hazhiyah. “Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid-19.” *Jurnal Molucca Medica*, Vol. 2, no. 13 (2020). <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamedica/article/view/2497>.
- Marwan. “Peran Vaksin Penanganan Pandemi Covid-19.” *Jurnal SMF Pulmonologi Dan Kedokteran Respirasi*, Vol. 3 No. 1 (2020). <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamedica/article/view/2497><https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamedica/article/view/2497>.
- Megaputri, Desti. Vaksinasi Covid-19, September 20, 2022.
- Murniasih, Rina. Tanggapan Tentang Vaksin Covid-19, September 20, 2022.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 (n.d.).
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dsalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Profil Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
- Rahayu, Rochani Nani. Sensusiyati. “Vaksin Covid 19 Di Indonesia : Analisis Berita Hoax.” *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol.2 No. 07 (2021): 39–49. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/422>.
- Rikamto, Hardi. Covid-19 dan Vaksinasi, September 20, 2022.
- Rinaldo, M Edward, Hervin Yoki Pradikta, Fakultas Syariah. “Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah Dalam Pembentukan

- Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Rosali, Erika. Vaksinasi di Bandar Lampung, September 20, 2022.
- Sipayung, Rosmini. Jumlah dan Data Vaksinasi Kota Bandar Lampung, September 20, 2022.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawari Press, 1990.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafe’i, Zakaria. “Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Jurnal Alqalam*, Vol. 13 No. 67 (1997). <https://doi.org/DOI:10.32678/alqalam.v13i67.493>.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. *As Siyasah as Syar’iyah Fi Islahir Ra’i War Ra’iyah, Tahqiq Basyir Mahmud Uyun*. Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993.
- Tarigan, Nensiria br. Penerima Sanksi Administrasi Sesuai Perpres Nomor 14 Tahun 2021, September 20, 2022.
- Umar, M Hasbi. “Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni.” *Al-Risalah*, Vol.12 No. 2(2018): 1. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i02.448>.
- Wahbah Zuhaily. *Ushul Fiqh : Kuliyat Da’wah al Islami*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.

Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 2014.

Yolanda Putri, Nabila. “Opini Masyarakat Deli Serdang Terhadap Vaksinasi Covid-19 (Studi Pada Masyarakat Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang).” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.

